

**ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PPh PASAL 21 PADA KARYAWAN
PDAM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA**

RANGKUMAN TUGAS AKHIR



Oleh :

NUR INDAH WIJAYANTI

NIM : 2012410009

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2015**


PENGESAHAN RANGKUMAN

TUGAS AKHIR

Nama : Nur Indah Wijayanti
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 30 April 1994
NIM : 2012410009
Program Pendidikan : Program Diploma III
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan
Pelaporan PPh Pasal 21 Pada Karyawan PDAM
Surya Sembada Kota Surabaya

Disetujui dan Diterima baik oleh :

Ketua Program Diploma
Tanggal : 25 Februari 2015



Drs. Ec. Mochammad Farid, M.M.

Dosen Pembimbing
Tanggal : 25 Februari 2015



Bayu Sarjono, S.E., Ak, M.Ak., CA., BKP

LatarBelakang

Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dari segi ekonomis, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik, pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja sektor privat.

Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah *self assessment system*, dengan pengertian bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas segala pembukuan atau pencatatan yang diperlukan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang, yang dilakukannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT).

TujuanKegunaanPengamatan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Persepsi mengetahui penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 pada karyawan PDAM Surya Sembada Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

MetodePengamatan

Metode yang digunakan untuk mempermudah dan mendapatkan suatu data dalam penelitian mengenai analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 pada karyawan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Interview

Adalah metode yang dilakukan melalui tanya jawab kepada yang bersangkutan, wawancara langsung dengan staf atau karyawan untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada karyawan tetap PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

b. Dokumentasi

Adalah sebuah metode pengumpulan dokumen – dokumen yang terkait dengan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada karyawan tetap PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.

c. Teknik Deskriptif Kualitatif

Adalah teknik analisis data dengan cara menggambarkan dan menganalisis data berdasarkan teori yang ada dan sesuai kenyataan yang terjadi di lapangan. Teknik ini digunakan untuk mengetahui perhitungan pajak yang dibayarkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

d. Teknik Deskriptif Kuantitatif

Adalah analisis data dengan cara menggambarkan dan menganalisis data dengan menggunakan perhitungan angka – angka. Teknik ini digunakan untuk mengetahui apakah pajak yang dibayarkan sudah dihitung dengan benar.

Subyek Pengamatan

Subyek penelitian ini adalah perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada karyawan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya serta pelaksanaan sistem pemungutan perpajakan yaitu *Self Assessment System*.

Data diperoleh dari daftar gaji dan komponen penambah serta pengurang gaji karyawan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya melalui bagian akuntansi pada subbagian pajak penghasilan. Perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yaitu PER-31/PJ/2012. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan cara menggandakan slip setor pajak penghasilan dan berkas SPT PPh Pasal 21 pada setiap bulannya selama tahun 2013 guna mengetahui waktu penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang terutang.

Ringkasan Pembahasan

Beberapa ringkasan pembahasan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan pada PDAM Surya Sembada Kota Surabaya adalah :

1. Perhitungan PPh Pasal 21 Pada Karyawan Tetap dan Karyawan Kontrak

Perhitungan PPh Pasal 21 pada karyawan tetap dan karyawan kontrak telah sesuai dengan peraturan perpajakannya yaitu PER-31/PJ/2012. Perhitungan PPh Pasal 21 pada karyawan kontrak sama dengan perhitungan PPh Pasal 21 pada karyawan tetap, hal ini disebabkan karena definisi dari karyawan kontrak pada PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sama halnya dengan definisi karyawan

tetap pada lampiran PER-31/PJ/2012. Perbedaan dari karyawan tetap dan karyawan kontrak pada sisi penghasilan adalah terdapat tunjangan pada karyawan tetap, sedangkan pada karyawan kontrak tidak mendapatkan tunjangan.

2. Penyetoran PPh Pasal 21.

Penyetoran pajak penghasilan dapat dilakukan di bank atau kantor pos. PDAM Surya Sembada Kota Surabaya melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 di Bank Mandiri. Penyetoran Pajak Penghasilan dilakukan setiap tanggal 10 bulan berikutnya pajak penghasilan tersebut terutang, penyetoran pajak penghasilan PPh Pasal 21 PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dilakukan tepat waktu dan mengikuti aturan perundang – undangan perpajakan, sehingga tidak terdapat pengenaan denda akibat telat bayar.

3. Pelaporan PPh Pasal 21.

Pelaporan pajak penghasilan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Pelaporan Pajak Penghasilan dilakukan selambat – lambatnya setiap tanggal 20 bulan berikutnya pajak penghasilan tersebut terutang, dalam pelaporan pajak penghasilan PPh Pasal 21 PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dilakukan tepat waktu dan mengikuti aturan perundang – undangan perpajakan, sehingga tidak terdapat pengenaan denda akibat telat lapor kecuali pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada bulan September dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2013 sebab pada tanggal 20 Oktober 2013 adalah hari libur sehingga pelaporan dilakukan pada tanggal berikutnya.

Kesimpulandan Saran

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pada perhitungan PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya telah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku yaitu PER-31/PJ/2012. Penyetorandan Pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya selama tahun 2013 telah berjalan dengan baik dan teratur. Hal ini dibuktikan karna penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tidak pernah melewati batas akhir tanggal penyetoran menurut aturan perpajakan.

Dari kegiatan penelitian dapat memberikan saran mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada karyawan tetap di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sebagai berikut :

PDAM Surya Sembada Kota Surabaya disarankan untuk menambah sumber daya manusia dalam penanganan PPh Pasal 21 agar dapat bekerja secara maksimal dan terdapat pembagian tugas sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan perhitungan serta meminimalkan terjadinya terlambat penyetoran dan pelaporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2010. *Perpajakan Indonesia “Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis”*. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta.
- Lasmana, Mienati Somya dan Budi Setiorahardjo. 2007. *Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Lembaga Manajemen Formasi. 2012. *Indonesian Tax Review tentang Cara Mudah Memahami PPh Pasal 21*. Jakarta Lembaga Manajemen Formasi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar – Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga.
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Yamin, Mohammad. 2012. *Pajak Penghasilan Jilid 2*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sinambela, L.P. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik Teori Kebijakan dan Implementasi* cetakan ke-lima. Jakarta: PT .Bumi Aksara